



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 037 /KMA/SK/II/2010

TENTANG

**TIM PERUMUS KEBIJAKAN PROMOSI DAN MUTASI HAKIM DI LINGKUNGAN
PERADILAN UMUM**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier hakim serta pengisian formasi pimpinan dan hakim di lingkungan Peradilan Umum dibutuhkan adanya suatu rumusan yang menentukan kebijakan dan langkah-langkah pembinaan;
 - b. bahwa untuk itu perlu dibentuk Tim yang berfungsi untuk menentukan kebijakan Mahkamah Agung di bidang pembinaan kepegawaian seluruh hakim di lingkungan Peradilan Umum;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA** :
- Membentuk Tim Perumus yang menentukan kebijakan dalam promosi dan mutasi hakim di lingkungan Peradilan Umum.

- KEDUA** :
- Tim Perumus melaksanakan tugas sebagai berikut :
1. Menyusun rumusan pedoman pola pembinaan karier, mutasi dan promosi Hakim di lingkungan Peradilan Umum;
 2. Menyampaikan pendapat, saran dan masukan-masukan menyangkut promosi dan mutasi Hakim di lingkungan Peradilan Umum;
 3. Melaksanakan dan memonitor hasil keputusan rapat Tim Promosi dan Mutasi

- KETIGA** :
- Tim Perumus terdiri dari :

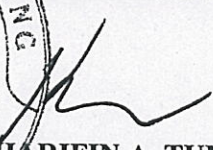
1. Ketua

- | | |
|--|---|
| 1. Ketua Mahkamah Agung RI | sebagai Ketua |
| 2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial | sebagai Wakil Ketua I |
| 3. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial | sebagai Wakil Ketua II |
| 4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum | sebagai Sekretaris I merangkap Anggota |
| 5. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Umum | sebagai Sekretaris II merangkap Anggota |
| 6. Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 7. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 8. Ketua Muda Perdata Niaga Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 9. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 10. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 11. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 12. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 13. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 14. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 15. Prof. REHNGENA PURBA, SH.,MS/Hakim Agung | sebagai Anggota |
| 16. Sekretaris Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 17. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 18. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI | sebagai Anggota |
| 19. Kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim | sebagai Staf Sekretariat |
| 20. Kepala Seksi Tata Naskah Mutasi Hakim | sebagai Staf Sekretariat |

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2010


**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

DR. H. HARIFIN A. TUMPA, SH.,MH

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

Para Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia